

# **RESCHEDULING UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH MELALUI PARIS CLUB**

Oleh:  
Suminto, M.Sc.  
Economist, The Indonesia Economic Intelligence

Terjadinya krisis ekonomi-keuangan yang dimulai pada pertengahan 1997 telah memaksa Indonesia melakukan rescheduling utang luar negerinya melalui Paris Club I, Paris Club II, dan Paris Club III. Setelah lepas dari Paris Club III dan kembali membayar kewajiban utangnya secara utuh sejak 1 Januari 2004, musibah gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan Aceh dan sebagian Sumatera Utara kembali “memaksa” Indonesia untuk melakukan rescheduling utang luar negeri yang jatuh tempo bulan Januari-Desember 2005.

Guna memahami skema rescheduling utang luar negeri melalui Paris Club, tulisan ini mencoba menyajikan suatu overview mengenai beberapa aspek terpenting yang terkait dengan rescheduling ini, serta menyajikan pengalaman Indonesia dalam melakukan rescheduling melalui Paris Club ini.

## **Rescheduling dan Paris Club**

Alexis Rieffel (1984) mendefinisikan rescheduling sebagai “*a form of debt reorganization in which debtors and creditors negotiate to defer payments of a principle and/or interest falling due in a specified interval for repayment on a new schedule*”. Rescheduling utang luar negeri perlu dilakukan oleh negara-negara yang tengah mengalami krisis agar mendapatkan “ruang bernafas” dari beban pembayaran kewajiban

utang. Secara historis, rescheduling melalui Paris Club pertama kali dilakukan oleh Argentina pada tahun 1956. Sejak saat itu, wakil-wakil dari negara kreditur bertemu di Paris secara rutin, antara 10 sampai 11 kali pertemuan setiap tahun, untuk melakukan negosiasi dengan berbagai negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran sehingga meminta konsesi dalam pembayaran utang mereka. Pada akhir 1950-an dan 1960-an, rescheduling dilakukan oleh Brazil, Chili, Turki, dan Indonesia. Rescheduling semakin menjadi trend akibat krisis utang pada awal 1980-an. UNITAR mencatat bahwa pada periode 1978-1984, 29 negara mereschedule utang mereka melalui Paris Club senilai USD27 miliar. Sementara itu, sejak tahun 1983, jumlah utang yang direschedule mencapai USD469 miliar.

Paris Club adalah sebuah forum informal tempat berkumpulnya negara-negara kreditur di bawah “koordinasi” seorang pejabat senior Kementerian Keuangan Perancis. Paris Club adalah sebuah forum informal dalam arti yang sebenar-benarnya: tidak mempunyai kantor, tidak mempunyai sekretariat, dan tidak mempunyai piagam pendirian (*charter*); dengan kata lain tidak mempunyai “*legal status*”. Melalui “*ad hoc institution*” (bahkan Paris Club sendiri menyebutnya *non-institution*) inilah, negara-negara yang terlilit krisis dapat meminta keringanan pembayaran kewajiban utang kepada para kreditur. Dewasa ini forum tersebut dibantu oleh staf Kementerian Keuangan Perancis secara paruh waktu untuk mengatur kelancaran kerjanya. Dengan format semacam itu, mekanisme kerja dari Paris Club memiliki karakter yang cukup fleksibel.

### **“Regulasi” Paris Club**

Tidak sebagaimana organisasi internasional semacam Bank Dunia atau IMF, Paris Club tidak mempunyai aturan atau regulasi tertulis. Paris Club beroperasi berdasarkan “*rules*” dan “*guidelines*” yang dibangun secara *case-by-case basis* dan selalu direview dan dimodifikasi. Dibawah ini dideskripsikan “*basic guidelines*” dan “*principles*” dari Paris Club.

**Basic Guidelines.** Ada tiga “*basic guidelines*” Paris Club yang perlu dipahami, yakni: “*participating creditors*”, “*multilaterality*”, dan “*case-by-case principle*”.

Sebagai “*ad hoc institution*”, Paris Club tidak mempunyai keanggotaan tetap. Negara kreditur yang mempunyai “*reschedulable debts*” dapat berpartisipasi dalam negosiasi Paris Club. Mengingat posisi piutangnya pada negara-negara berkembang yang cukup besar, negara-negara maju anggota OECD aktif terlibat dalam Paris Club.

Dewasa ini terdapat 19 “anggota tetap” Paris Club, yakni: Amerika Serikat, Austria, Australia, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Norwegia, Perancis, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Rusia.

Paris Club menyediakan “forum” bagi debitur untuk bertemu dengan para kreditur sebagai sebuah “group”. Inilah makna “*multilaterality*” dari Paris Club. “*Multilaterality*” ini didesain untuk kepentingan debitur maupun kreditur. Bagi debitur, “*multilaterality*” memungkinkan efisiensi dalam menegosiasikan rescheduling utangnya, karena pada satu event bisa bertemu dengan semua kreditur dan dapat melakukan negosiasi secara simultan. Sementara bagi kreditur, “*multilaterality*” ini dapat menjadi jaminan bagi kepentingan mereka, karena dengan “*multilaterality*” ini mereka dapat menerapkan prinsip “*equal treatment*” atau “*burden sharing*” untuk menghindari keringanan utang yang diberikan oleh satu kreditur justru digunakan oleh debitur untuk membayar kewajiban utangnya kepada kreditur yang lain.

Mengingat *case* perlunya rescheduling sangat bervariasi, maka penyelesaiannya pun secara “*case-by-case*” dalam konteks besaran, *consolidation period*, *cut-off-date*, dan sebagainya; meskipun tentunya tetap dalam batasan “metodologi” atau “prinsip” yang akan dijelaskan kemudian.

**Principles.** Ada tiga prinsip utama dalam operasi Paris Club, yakni: “*imminent default*”, “*conditionality*”, dan “*burden sharing*” atau “*equal treatment*”.

Prinsip “*imminent default*” mengandung pengertian bahwa, untuk dapat mereschedule utangnya, negara debitur harus membuktikan bahwa tanpa adanya *debt relief*, ia akan gagal bayar atas kewajiban utangnya (*default*). Untuk mengukur hal ini,


biasanya Paris Club merujuk pada proyeksi neraca pembayaran (*Balance of Payment*) debitur bersangkutan yang dikeluarkan oleh IMF. Proyeksi neraca pembayaran oleh IMF ini akan sangat menentukan mengenai bentuk dari konsesi yang dapat diberikan oleh Paris Club, seperti misalnya penjadwalan pokok utang saja atau berikut bunganya.

Fasilitas rescheduling diberikan oleh Paris Club tidak semata-mata untuk meringankan beban negara debitur, namun lebih dari pada itu, ia diberikan untuk membantu debitur agar kembali meraih *creditworthiness* (mampu membayar kewajiban utang) dengan mengimplementasikan program penyesuaian dan reformasi secara menyeluruh. Dalam konteks inilah, para kreditur menghendaki agar negara debitur masuk ke dalam “ruang perawatan” IMF dengan melaksanakan berbagai “*conditionality*” yang didukung dengan credit IMF, dimana kredit IMF ini *trance* demi *trance* hanya dapat dicairkan apabila sejumlah persyaratan (“*conditionality*”) yang tertuang dalam “*Letter of Intent*” telah terpenuhi. Hal demikian akan dituangkan dalam MoU atau *Agreed Minute* dari Paris Club yang berbunyi, “*The provisions of the present Agreed Minute will continue to apply provided that the Republic of X continues to have an arrangement with the International Monetary Fund in the upper credit tranches*”.

Resep “*adjustment program*” dari IMF itu akan dituangkan dalam “*Letter of Intent*”, yang intinya akan tercermin dari rumusan berikut: “*limitation of money supply growth, decrease in the government budget deficit, control of credit, improved exchange rate policy (usually removal of an over-valued rate via devaluation), lifting of price controls, and an improvement in the trade balance. Government intervention in the economy should be limited, and the market should be trusted to allocate resources according to price signals*”.

Apabila negara debitur bukan anggota IMF, maka program reformasi itu akan disepakati langsung antara debitur dengan kreditur. Normalnya, kreditur akan mengirimkan sebuah kelompok kerja ahli (“*a task force of experts*”) ke negara debitur untuk menilai situasi ekonominya. Hal demikian dilakukan oleh Paris Club terhadap Polandia dan Mozambique pada tahun 1984 (sebelum kedua negara ini bergabung dengan


IMF), dan juga terhadap Cuba. Apabila negara debitur tidak mengikuti program reformasi yang telah disepakati, maka Paris Club akan menolak untuk memberikan pinjaman baru.



Gambar 1: Prinsip “imminent default” dan “conditionality” dalam rescheduling

Prinsip ketiga, “*burden sharing*” atau “*equal treatment*” mengandung pengertian bahwa semua kreditur—baik yang tergabung dengan Paris Club maupun tidak—harus berbagi beban dalam menanggung *debt relief* yang diberikan kepada debitur. Untuk menyederhanakan proses, negara-negara kreditur yang tergabung dalam Paris Club akan menyepakati “*cut-off-date*”, masa tenggang (“*grace period*”), dan jangka waktu pengembalian (“*repayment period*”) yang sama. Adapun *terms and conditions* yang lebih detail, seperti misalnya tingkat suku bunga, diserahkan kepada masing-masing kreditur yang nantinya akan dituangkan dalam “*Bilateral Rescheduling Agreement*”. Hubungannya dengan kreditur yang tidak tergabung dengan Paris Club, Paris Club mewajibkan debitur untuk melakukan rescheduling dengan para kreditur itu dengan persyaratan yang setara. Hal ini akan dituangkan dalam MoU atau *Agreed Minute* rescheduling yang berbunyi, “*In order to secure comparable treatment of public and private external creditors, the Government of X commits itself to seek from external*

*creditors, including banks and suppliers, rescheduling and refinancing agreements on terms comparable to those set forth in this Agreed Minute for credits of comparable maturity, making sure to avoid inequality between different categories of creditors”.*



Gambar 2: Prinsip “burden sharing” dalam rescheduling

### **Prosedur Paris Club**

Negara debitur memulai upaya reschedulingnya dengan menyampaikan permintaan resmi kepada Pemerintah Perancis agar meng-arrange pertemuan dengan kreditur resmi (*official creditors*).

Selanjutnya, negara debitur, yang biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Sentral dan kreditur, yang diwakili oleh para pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi, atau Kementerian Luar Negeri, bertemu secara langsung pada renegotiasi Paris Club. Dalam pertemuan ini, IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Regional (seperti Asian Development Bank atau Inter-American Development Bank), dan UNCTAD ikut serta sebagai pengamat (*observers*).

Perwakilan negara debitur membuka negosiasi dengan mempresentasikan kebijakan ekonomi dan keuangan negaranya serta menyampaikan permintaan rescheduling. IMF, Bank Dunia, dan UNCTAD kemudian menyampaikan presentasi, dimana IMF fokus pada prospek neraca pembayaran negara debitur, sementara Bank Dunia menekankan pada prospek jangka panjang pembangunan dan kebutuhan reformasi struktural negara debitur. Selanjutnya pihak kreditur akan menanyakan kepada debitur

dan IMF/Bank Dunia mengenai target-target program ekonomi dan keuangan, implementasinya, serta permintaan rescheduling.


Kemudian pihak kreditur sepakat untuk merespons permintaan rescheduling dari debitur itu, dan kemudian menyampaikan penawaran terms yang mendekati permintaan debitur, seperti *scope* dari rescheduling. Selanjutnya penawaran ini dibahas bersama debitur, meskipun dalam prakteknya debitur lebih banyak didekte dan mengikuti kemauan kreditur, sebagaimana diungkapkan UNITAR, “...*debt accords reached in the Paris Club are the result of a dictate rather than the fruit of a negotiation process in which the debtor is able to defend its interests*”, sehingga negosiasi di Paris Club bukanlah negosiasi yang menyenangkan bagi perwakilan debitur, sebagaimana dinyatakan oleh Alexis Rieffel: “*Rescheduling in the Paris Club is an unpleasant affair, and the official creditors must keep it unpleasant as an incentive to debtors to honor their debt service obligations.*”

Hasil kesepakatan antara debitur dan para kreditur ini akan dituangkan dalam “*Agreed Minute*” atau MoU, yang merupakan sebuah memorandum yang memberikan dasar bagi rescheduling dan implementasinya. Debitur dan masing-masing kreditur selanjutnya melakukan negosiasi secara bilateral untuk menyepakati *terms and conditions* rescheduling, yang hasilnya nanti akan dituangkan dalam “*bilateral rescheduling agreements*”.

Tabel 1  
Peranan IMF dan Bank Dunia dalam Rescheduling Paris Club

IMF	Bank Dunia
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu dalam menyusun program penyesuaian (<i>adjustment programmes</i>) termasuk criteria kinerja (<i>performance criteria</i>) sebagai dasar penarikan kredit IMF pada setiap tranche.</li> <li>- Menyediakan fasilitas pinjaman siaga (<i>stand-by facility</i>) atau pinjaman siaga yang diperluas (<i>extended fund facility</i>).</li> <li>- Bertindak sebagai katalisator untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan komersial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung program stabilisasi negara debitur.</li> <li>- Menyediakan pinjaman program penyesuaian structural (<i>structural adjustment lending programmes</i>).</li> <li>- Memobilisasi dana pinjaman dari sumber/kreditur lain untuk pembangunan negara debitur di masa depan.</li> <li>- Memberikan bantuan teknik (<i>technical assistance</i>) dalam pengelolaan utang (<i>debt management</i>).</li> </ul>

Gambar 3:  
Sequent of events dari renegosiasi Paris Club



### ***Agreed Minute* atau MoU**

Isi pokok dari “*Agreed Minute*” atau MoU antara lain mencakup: *Preamble*, *Affected Debt*, *Cut-Off Date*, *Consolidation Period*, *Scope of Rescheduling*, *Repayment Terms*, *Moratorium Interest*, *Debt Conversions*, dan *Implementation*.

Dalam *Preamble* dimuat daftar negara kreditur dan lembaga internasional yang menghadiri negosiasi Paris Club, serta mengindikasikan bahwa negara kreditur dan lembaga internasional ini mengikuti dengan seksama paparan debitur mengenai

permasalahan ekonomi serius yang tengah dihadapinya serta upayanya untuk memperbaiki situasi.

Bagian “*Affected Debt*” mencantumkan bahwa, utang yang *eligible* untuk direschedule mencakup utang komersial yang dijamin oleh pemerintah dari negara kreditur ataupun oleh lembaga yang berkenaan, serta utang resmi pemerintah (*official development assistance*, ODA). Bagian ini juga mencantumkan proporsi utang yang akan direschedule.

*Cut-Off Date* menentukan batas utang yang akan direschedule. Misalnya, pada rescheduling Indonesia melalui Paris Club I, II, dan III, utang yang *eligible* untuk direschedule adalah utang yang Loan agreement-nya ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 1997.

*Consolidation Period* menentukan jangka waktu jatuh tempo utang yang *eligible* untuk direschedule. Sebagai contoh, untuk Paris Club I, utang luar negeri yang direschedule adalah cicilan pokok utang yang jatuh tempo antara 6 Agustus 1998 sampai dengan 31 Maret 2000.

*Scope of Rescheduling* memuat skup utang yang *eligible* untuk direschedule, apakah hanya cicilan pokoknya saja atakah juga bunga yang jatuh tempo. Sebagai ilustrasi, pada Paris Club I, utang yang direschedule adalah 100% cicilan pokok yang jatuh tempo antara 6 Agustus 1998 sampai dengan 31 Maret 2000; untuk Paris Club II, utang yang direschedule mencakup 100% cicilan pokok yang jatuh tempo antara 1 April 2000 sampai dengan 31 Maret 2002; sedangkan pada Paris Club III, utang yang direschedule mencakup 100% cicilan pokok dan 100% bunga yang jatuh tempo antara 1 April sampai dengan 31 Desember 2002, serta 100% cicilan pokok dan 50% bunga yang jatuh tempo antara 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003.

*Repayment Terms* mengatur tentang *maturity*, tenggang waktu, dan *repayment terms* dari utang yang direschedule. *Agreed Minute* secara spesifik menyebutkan tanggal pembayaran pertama dan pembayaran terakhir.

Bagian *Moratorium Interest* menyatakan bahwa bunga rescheduling akan ditentukan secara bilateral dengan masing-masing kreditur berdasarkan tingkat bunga

pasar yang berlaku. Hal ini akan tercermin dari rumusan sebagai berikut: “*The rates and conditions of interests on the financial arrangements covered by this Minute will be determined bilaterally between the Government of the Republic of X and the Government or appropriate institutions of each Participating Creditor Country on the basis of the appropriate market rate*”.

*Debt Conversions* memuat jumlah dari utang yang direschedule yang *eligible* untuk dilakukan *debt swaps*.

Sementara itu bagian *Implementation* akan memberikan *deadline* bagi penyelesaian negosiasi bilateral serta disepakatinya *Bilateral Rescheduling Agreements*. Sebagai contoh, dalam MoU Paris Club III yang ditandatangani pada tanggal 12 April 2002, *deadline* dimaksud adalah tanggal 31 Desember 2002, meskipun kemudian dilakukan beberapa kali *amendment* karena tidak tercapainya target.

### **Evolusi “Rescheduling Terms”**

Terms rescheduling mengalami perkembangan, hingga dikenal berbagai macam terms, seperti: “*Classic Terms*”, “*Toronto Terms*”, “*London Terms*”, “*Lyon Terms*”, “*Houston Terms*”, “*Naples Terms*”, dan “*Cologne Terms*”.

Terms yang mana yang akan berlaku bagi sebuah debitur akan tergantung pada tingkat income per kapitanya, serta tingkat beban utang dan kewajiban pembayaran utangnya (level of indebtedness and of debt service). Secara garis besar, *The Classic Terms* adalah *standard treatment*, *The Houston Terms* untuk negara berpendapatan menengah bawah (*highly-indebted lower-middle-income countries*), *The Naples Terms* untuk negara-negara miskin dengan beban utang yang besar (*highly-indebted poor countries/HIPCs*), serta *The Cologne Terms* adalah untuk negara-negara yang masuk kategori *HIPC Initiative*. Sementara itu, *The Toronto Terms*, *The London Terms*, dan *Lyon Terms* kini tidak lagi berlaku, dimana *The Toronto Terms* dan *The London Terms* digantikan dengan *The Naples Terms*, sementara *Lyon Terms* digantikan dengan *The Cologne Terms*.

### ***The “Classic Terms”***

*The Classic Terms* adalah Terms standard yang diterapkan pada negara debitur yang datang ke Paris Club. Sampai saat ini, telah 57 negara debitur yang menikmati Terms ini. Setiap negara yang memiliki ikatan program yang sesuai dengan IMF yang membutuhkan *debt relief* dari Paris Club *eligible* untuk mendapatkan Terms ini. Dalam Terms ini, baik utang ODA maupun Non-ODA direschedule dengan suku bunga pasar dengan *repayment profile (maturity, grace period, repayment period)* dinegosiasikan secara *case-by-case basis*, namun dengan *repayment period* yang tidak lebih dari 10 tahun.

### ***The “Toronto Terms”***

Mengingat banyaknya negara-negara miskin pengutang besar yang mengalami masalah solvabilitas—dan tidak sekedar masalah likuiditas, memunculkan kesadaran akan perlunya rescheduling yang lebih *concessional*, mengingat skema rescheduling tradisional terus menambah beban utang debitur akibat kapitalisasi bunga moratorium. Prakarsa pengurangan utang negara-negara miskin dicetuskan oleh Menteri Keuangan Inggris, Nigel Lawson, pada tahun 1987. Pada bulan April tahun tersebut, Inggris melancarkan inisiatif baru untuk mengurangi utang negara miskin, dengan mengusulkan agar penjadwalan kembali utang negara miskin oleh Paris Club dilakukan dengan suku bunga yang lebih rendah dari pasar. Usulan ini merupakan permulaan dari serangkaian inisiatif Pemerintah Inggris untuk secara bertahap mengurangi beban negara-negara miskin tersebut.

Dengan munculnya prakarsa tersebut, Sidang Kelompok 7 (G-7)—yang beranggotakan Kanada, Perancis, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, dan Italia—di Toronto pada tahun 1988 sepakat untuk secara serius membahas usulan tersebut. Dalam sidang tersebut, Perancis mengusulkan untuk mengurangi pembayaran bagi kewajiban yang jatuh tempo dengan sepertiganya, sedangkan selebihnya (yaitu dua pertiga) dilakukan rescheduling dengan suku bunga pasar. Sementara itu, Amerika Serikat tidak dapat menerima usulan bentuk apapun yang mengurangi “*present value*”

pinjaman yang ada, tetapi hanya bersedia memberikan “*grace period*” yang lebih panjang dalam rescheduling tersebut. Dengan demikian, Amerika Serikat menghendaki untuk tidak terjadinya kerugian (*accounting loss*) pinjaman dari buku mereka.

Akhirnya sebuah kesepakatan dapat dicapai, melalui skema *The “Toronto Terms”* yang disepakati dalam KTT G-7 di Toronto pada tahun 1988 tersebut. Terms ini mencakup: untuk utang ODA, utang direschedule lebih dari 25 tahun, dengan masa tenggang 14 tahun. Suku bunga rescheduling paling tidak sebesar suku bunga asli (*original interest rate*).

Sementara itu, untuk utang Non-ODA, negara kreditur diberikan tiga buah pilihan yang secara luas dikatakan sebagai “*comparable*” atau sebanding. Ketiga pilihan itu adalah:

- (1) Dengan memberikan “*concessional interest rate*”, yakni penetapan bunga rescheduling yang lebih rendah dari bunga pasar: suku bunga 3,5% atau separoh dari bunga pasar apabila lebih tinggi, yang dengan demikian “*present value*” dari utang menjadi menurun. Maturity adalah 14 tahun, termasuk 8 tahun masa tenggang. Pilihan ini merupakan hasil usulan Inggris.
- (2) Dengan memberikan potongan sepertiga atas utang yang jatuh tempo dan harus dibayar, dimana selebihnya (yaitu dua pertiga) harus dibayar kembali dengan jadwal baru dengan suku bunga pasar, maturity 14 tahun, termasuk 8 tahun masa tenggang. Ini adalah hasil dari usulan Perancis.
- (3) Dengan memperpanjang periode *repayment*: utang yang jatuh tempo direschedule dengan bunga pasar, dengan maturity 25 tahun, termasuk 14 tahun masa tenggang. Ini adalah hasil dari usulan Amerika Serikat.

Dalam periode 1988-1991 (pada tahun 1991 *The Toronto Terms* mulai tidak lagi berlaku, karena digantikan dengan *The London Terms*), ada 20 negara miskin yang memperoleh penjadwalan kembali dengan menggunakan *Toronto Terms* ini dengan kurang lebih sejumlah USD6 miliar yang pembayarannya dibatalkan sebagian atau dijadwalkan kembali secara konsesional. Negara miskin itu antara lain: Madagaskar (Oktober 1988), Mali (Oktober 1988), Central African Republic (Desember 1988),

Nigeria (Desember 1988), Tanzania (Desember 1989), Senegal (Januari 1989), Uganda (Januari 1989), Equatorial Guinea (Maret 1989), Guinea (April 1989), Mauritania (Juni 1989), Togo (Juni 1989), Benin (Juni 1989), Zaire (Juni 1989), Guinea-Bissau (Oktober 1989), Chad (Oktober 1989), Mali (Desember 1989), Senegal (Februari 1990), Bolivia (Maret 1990), Tanzania (Maret 1990), Mozambique (Juni 1990), Central African Republic (Juni 1990), Togo (Juli 1990), Madagaskar (Juli 1990), Zambia (Juli 1990), Guyana (September 1990), Nigeria (September 1990), Burkina Faso (Maret 1991), dan Senegal (Juni 1991).

### ***The “London Terms”***

Pada bulan Desember 1991, diintrodusir *The London Terms* untuk menggantikan *The Toronto Terms*. Hanya negara yang sangat miskin (*severely indebted IDA-only countries*) yang *eligible* untuk Terms ini, sementara *low income countries* dengan kombinasi kredit ODA/IBRD tidak *eligible* untuk mendapatkan Terms ini.

Dalam Terms ini, untuk utang ODA: direschedule 30 tahun, termasuk 12 tahun masa tenggang, pada tingkat bunga setidak-tidaknya selunak suku bunga konsesional aslinya (*at rates at least as favorable as the original concessional rates*).

Untuk utang Non-ODA, kreditur diberikan kebebasan untuk memilih beberapa opsi yang intinya untuk memberikan potongan 50% dari *net present value of debt*. Opsi-opsi tersebut adalah:

- (1) Menghapus 50% kewajiban pembayaran utang (*debt services*) yang jatuh tempo selama masa konsolidasi (*consolidation period*). Adapun 50% sisanya direschedule lebih dari 23 tahun, termasuk 6 tahun masa tenggang. Suku bunga yang dikenakan adalah suku bunga pasar.
- (2) Mereschedule utang lebih dari 23 tahun tanpa masa tenggang, namun dengan moratorium tingkat bunga (bunga yang dikenakan terhadap *rescheduled debt*) yang sangat rendah, untuk mengurangi present value dari kewajiban pembayaran utang sebesar 50%.

- (3) Mengkombinasikan pengurangan suku bunga dan kapitalisasi pembayaran bunga secara parsial (dengan tanpa mengenakan bunga terhadap bunga yang dikapitalisasi/*capitalized interest*). Maturity juga 23 tahun, dengan masa tenggang 5 tahun.

Sebelum Kongres memberikan izin bagi pemberian pengurangan/pemotongan utang terhadap negara-negara sangat miskin di Afrika, Amerika Serikat menerapkan opsi maturity 25 tahun, dengan masa tenggang 14 tahun.

Di samping opsi-opsi di atas, pengurangan utang dapat dilakukan melalui mekanisme konversi utang dengan pembatasan tertentu (untuk utang ODA tanpa batas, sementara untuk utang Non-ODA dibatasi 10% atau USD10-20 juta)

*The London Terms* ini mencatat dua kemajuan penting dibanding dengan *The Toronto Terms*, yakni:

- (1) Jadwal pembayaran kembali yang didesain secara gradual dapat menghindari terjadinya peningkatan tajam kewajiban pembayaran utang pada saat habis masa tenggang. Dalam *schedule* ini, pembayaran kembali secara gradual dinaikkan 3% (dalam *nominal terms*) per tahun.
- (2) Dimasukkannya sebuah klausul yang menyebutkan bahwa dalam masa tiga atau empat tahun setelah penandatanganan perjanjian *rescheduling*, kreditur akan mempertimbangkan kondisi *stock* utang debitur, dengan syarat debitur mempertahankan hubungan yang baik/memuaskan dengan kreditur serta *arrangement* yang cocok (*appropriate arrangements*) dengan IMF.

23 negara memperoleh *rescheduling* dengan *The London Terms* ini dari tahun 1991 hingga tahun 1994, dimana pada tahun 1994 ini *The London Terms* digantikan dengan *The Naples Terms*.

### ***The “Naples Terms”***

Pada bulan Desember 1994, kreditur Paris Club menyetujui untuk mengimplementasikan treatment baru bagi negara-negara termiskin, melalui *The Naples Terms*. Terms ini memiliki dua kemajuan dibandingkan dengan *The London Terms*, yaitu:

- (1) Persentase pengurangan/pemotongan utang sedikit-dikitnya 50% dan bisa ditingkatkan hingga 67% bagi negara-negara yang memenuhi kriteria sangat miskin (GDP per kapita < USD500) ataupun kriteria sangat beratnya beban kewajiban utang (*present value of debt to export ratio* > 350%).
- (2) Dengan syarat tertentu, pemotongan stock utang dapat dilakukan oleh Paris Club secara *case-by-case basis*, khususnya bagi negara yang telah menunjukkan kinerja memuaskan terhadap Paris Club dan IMF.

Hingga saat ini, 34 negara telah menikmati rescheduling melalui *The Naples Term ini*. Terms ini hanya berlaku bagi negara miskin dengan tingkat utang yang sangat tinggi (high level of indebtedness), yang hanya eligible untuk pembiayaan IDA dari Bank Dunia, dan pendapatan per kapita kurang dari USD755.

Dalam *The Naples Terms* ini, utang ODA dijadwalkan kembali dengan maturity 40 tahun dan masa tenggang 16 tahun, serta dengan suku bunga sebesar suku bunga konsesional aslinya (*original concessional interest rate*). Sementara untuk Non-ODA, kreditur dapat mengimplementasikan 67% pemotongan utang melalui dua opsi berikut:

- (1) "*Debt reduction option*" ("DR"): 67% dari kewajiban jatuh tempo dicancell, sementara 33% sisanya direschedule dengan maturity 23 tahun dengan masa tenggang 6 tahun dan repayment secara progresif, serta dengan suku bunga pasar.
- (2) "*Debt service reduction option*" ("DSR"): Utang yang jatuh tempo ditreat sebagai rescheduling dengan suku bunga yang dikurangi, dengan masa *repayment* 33 tahun.

Tabel 2 menyajikan ringkasan dan skema kerja *The Naples Terms* ini.

### ***The "Houston Terms"***

Hingga tahun 1990, negara-negara berpendapatan menengah bawah (*lower-middle-income-countries/LMICs*) hanya eligible untuk mendapatkan rescheduling dengan *The Classic Terms*, dimana *The Classic Terms* ini sebagaimana diuraikan di atas adalah "*non-concessional treatment of their debt and for repayment periods not exceeding 10 years*". *The Houston Terms* disepakati oleh kreditur Paris Club pada bulan September

1990 untuk memberikan *treatment* yang lebih *concessional* terhadap utang negara-negara berpendapatan menengah bawah.

*The Houston Terms* ini memberikan tiga kemajuan dibandingkan dengan *The Classic Terms*, meliputi:

- (1) *Repayment period* untuk utang Non-ODA yang direschedule diperpanjang hingga 15 tahun atau lebih, sementara untuk utang ODA diperpanjang hingga 20 tahun dengan maksimum masa tenggang 10 tahun.
- (2) Utang ODA direschedule dengan suku bunga konsesional (*concessional interest rate*).
- (3) *Debt swaps* dapat diterapkan secara bilateral dan berdasarkan *voluntary basis*.

*Eligibility* untuk *The Houston Terms* ditentukan secara *case-by-case basis* oleh kreditur Paris Club, dengan mempertimbangkan *track record* negara debitur dengan Paris Club dan IMF, serta berbagai criteria, termasuk setidaknya-tidaknya dua dari tiga criteria berikut: (i) income per kapita lebih kecil dari USD2,995; (ii) *high indebtedness* (didefinisikan sebagai terpenuhinya setidaknya-tidaknya dua dari criteria berikut: debt to GDP lebih dari 50%, *debt to exports* lebih dari 275%, *scheduled debt service over exports* lebih dari 30%); (iii) stok utang kepada kreditur Paris Club lebih dari 150% dari utang komersialnya.

Dalam *The Houston Terms* ini, utang ODA direschedule dengan maturity lebih dari 20 tahun dengan maksimum masa tenggang 10 tahun, serta dengan suku bunga selunak *original concessional rate*-nya. Sementara itu, untuk utang Non-ODA direschedule dengan maturity sekitar 15 tahun dengan masa tenggang 2-3 tahun, repayment progresif, serta dengan suku bunga pasar.

Hingga saat ini, 19 negara telah mendapatkan rescheduling dengan *The Houston Terms*, termasuk Indonesia. (Lihat Tabel 3)

Sementara itu, bagi negara-negara berpendapatan menengah lainnya yang mengalami permasalahan neraca pembayaran dapat memperoleh rescheduling melalui terms tradisional Paris Club: maturity 10 tahun, termasuk masa tenggang 5 tahun, dengan

suku bunga sebagaimana *original interest rate* bagi utang ODA dan dengan suku bunga pasar bagi utang Non-ODA.

### ***The “Lyon terms”***

Pada bulan Nopember 1996, kreditur Paris Club dalam kerangka “HIPC Initiative” menyetujui untuk menaikkan level *cancellation* utang hingga 80% untuk *poorest countries with the highest indebtedness*. Cakupan dari Terms ini adalah sebagai berikut:

- (1) Utang Non-ODA dicancell hingga 80%. Dalam hal ini kreditur dapat memilih salah satu dari opsi berikut:
  - "*Debt reduction option*" ("DR"): 80% dari klaim dicancell, sedangkan 20% sisanya dijadwal ulang dengan suku bunga pasar, dengan repayment period 23 tahun dan masa tenggang 6 tahun, dan repayment progresif;
  - "*Debt service reduction option*" ("DSR"): klaim direschedule dengan suku bunga yang dikurangi, repayment period 40 tahun, masa tenggang 8 tahun, dan repayment progresif.
  - "*Capitalisation of moratorium interest option*" ("CMI"): klaim direschedule dengan suku bunga yang dikurangi, repayment period 40 tahun, masa tenggang 8 tahun, dan repayment progresif. Yang membedakan CMI dari DSR adalah reduced interest serta tabel repayment progresifnya.
- (2) Untuk utang ODA, rescheduling dilakukan dengan suku bunga selunak *original concessional interest rate*, 40 tahun maturity, 16 tahun masa tenggang, dan repayment progresif.
- (3) *The Lyon Terms* juga menyediakan kemungkinan bagi kreditur untuk secara bilateral dan berdasarkan voluntary basis, menerapkan debt swaps. Operasi swaps untuk ODA tidak dibatasi, namun untuk Non-ODA maksimal 20% dari total outstanding atau 15-30 juta DSR. Secara reguler, kreditur dan debitur yang melaksanakan debt swaps harus memberikan laporan kepada Sekretariat Paris Club.

***The “Cologne Terms”***

Pada bulan Nopember 1999, kreditur Paris Club kembali menyepakati kesiapan *cancellation* utang hingga 90% bagi HIPCs. 41 negara yang tergolong HIPCs berpotensi mendapatkan Terms ini (Lihat Tabel 4), dan sejauh ini 25 negara telah menikmati Terms ini (Lihat Tabel 5). Negara yang eligible dengan Terms ini adalah, negara yang eligible untuk *The Naples Terms*, sekaligus: (i) memiliki *track-record* yang baik dengan Paris Club dan terus melakukan penyesuaian struktural; dan (ii) dinyatakan oleh Bank Dunia dan IMF sebagai *eligible* untuk HIPC Initiative.

Dalam Terms ini, untuk utang ODA direschedule dengan maturity 40 tahun, masa tenggang 16 tahun, suku bunga selunak *original concessional interest rate*, dan repayment progresif. Sedangkan untuk utang Non-ODA diselesaikan dengan “*debt reduction option*” dengan memotong 90% klaim; sementara sisanya direschedule dengan maturity 23 tahun, masa tenggang 6 tahun, serta suku bunga pasar.

Tabel 2  
The Naples Terms

Eligibility Criteria		
General Criteria	Stock/Flow Approach Criteria	Percentage of Reduction Criteria
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Low income countries</li> <li>- IDA-only countries or beneficiaries of The Toronto Terms or The Enhanced Toronto Terms</li> </ul>	<p>Satisfactory track level with IMF and Paris Club Creditors and Debtor viewed by creditors as having the ability to implement the debt agreement (ie. Exit Rescheduling) and There is a creditors' consensus on a concessional option</p> <p style="text-align: center;"> <span style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">Flow approach</span> </p> <p style="text-align: center;"> <span style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">Stock Operation</span> </p>	<p> <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;">GDP per capita &lt; USD500</span> </p> <p style="text-align: center;">or</p> <p> <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;">PV of debt to exports ratio &gt; 350%</span> </p> <p style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;">GDP per capita &lt; USD500</span> </p> <p style="text-align: center;">or</p> <p> <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;">PV of debt to exports ratio &gt; 350%</span> </p>
	<p>No</p> <p>Yes</p>	<p>50% -- 50% flow</p> <p>67% -- 67% flow</p> <p>50% -- 50% stock</p> <p>67% -- 67% stock</p>

Tabel 3  
Daftar Negara Yang Telah Menggunakan “The Houston Terms”

Date of the treatment	Countries	Status of the treatment
July 21, 2004	Georgia	active
January 15, 2004	Kenya	active
June 13, 2003	Ecuador	active
July 10, 2002	Jordan	active
<b>April 12, 2002</b>	<b>Indonesia</b>	<b>active</b>
March 07, 2002	Kirgyzstan	active
January 23, 2001	Pakistan	fully repaid
December 13, 2000	Nigeria	active
September 15, 2000	Ecuador	active
<b>April 13, 2000</b>	<b>Indonesia</b>	<b>active</b>
May 20, 1999	Jordan	active
January 30, 1999	Pakistan	fully repaid
May 23, 1997	Jordan	active
July 20, 1996	Peru	active
July 19, 1994	Philippines	active
June 30, 1994	Congo	active
June 28, 1994	Jordan	active
June 27, 1994	Ecuador	active
May 04, 1993	Peru	active
March 25, 1993	Guatemala	active
January 25, 1993	Jamaica	active
February 27, 1992	Morocco	active
January 23, 1992	Cameroon	active
January 20, 1992	Ecuador	active
November 22, 1991	Dominican republic	active
November 20, 1991	Cote d'ivoire	active
September 17, 1991	Peru	fully repaid
July 19, 1991	Jamaica	active

Tabel 4  
Daftar Negara HIPC's

Angola	Rep. of Congo	Kenya	Nicaragua	Togo
Benin	Cote d'Ivoire	Lao PDR	Niger	Uganda
Bolivia	Ethiopia	Liberia	Rwanda	Vietnam
Burkina Faso	The Gambia	Madagascar	Sierra Leone	Rep. of Yemen
Burundi	Ghana	Malawi	Sao Tome	Zambia
Cameroon	Guinea	Mali	Senegal	
Ctl. African Rep.	Guinea-Bissau	Mauritania	Somalia	
Chad	Guayana	Mozambique	Sudan	
Congo, Dem. Rep.	Honduras	Myanmar	Tanzania	

Tabel 5  
Daftar Negara HIPC's Yang Telah Menggunakan "The Cologne Terms"

Date of the treatment	Countries	Status of the treatment
November 16, 2004	Madagascar	Active
July 22, 2004	Ghana	Active
June 09, 2004	Senegal	Active
May 13, 2004	Ethiopia	Active
May 12, 2004	Niger	Active
April 14, 2004	Honduras	Active
March 04, 2004	Nicaragua	Active
November 22, 2003	Congo, the democratic republic of the	Active
April 23, 2003	Benin	Active
March 12, 2003	Mali	Active
January 09, 2003	Gambia	Active
December 13, 2002	Nicaragua	Active
September 13, 2002	Zambia	Active
July 10, 2002	Sierra leone	Active
July 08, 2002	Mauritania	Active
June 20, 2002	Burkina faso	Fully repaid

May 16, 2002	Ghana	Fully repaid
April 18, 2002	Ethiopia	Active
March 07, 2002	Rwanda	Active
January 17, 2002	Tanzania, united republic of	Active
November 17, 2001	Mozambique	Active
July 10, 2001	Bolivia	Fully repaid
June 12, 2001	Chad	Active
May 15, 2001	Guinea	Active
March 07, 2001	Madagascar	Active
January 26, 2001	Guinea-bissau	Active
January 25, 2001	Malawi	Active
January 25, 2001	Niger	Active

### **Pengalaman Indonesia**

Tabel 6 di bawah memberikan ringkasan *terms and conditions* rescheduling utang luar negeri Indonesia melalui Paris Club I, Paris Club II, dan Paris Club III, yang mengikuti *The Houston Terms*. Untuk memberikan pemahaman mengenai pengalaman Indonesia dengan rescheduling ini, berikut ini disajikan gambaran mengenai Paris Club III.

Untuk membahas permintaan rescheduling utang dari Pemerintah Indonesia, pada tanggal 11 dan 12 April 2002 di Paris dilaksanakan pertemuan antara “*Participating Creditor Countries*”, Pemerintah Indonesia, dan Pengamat (“*Observers*”). *Participating Creditor Countries* yang hadir meliputi: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Norway, the Republic of Korea, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States of Amerika. Adapun *Observers* yang hadir adalah: IMF, IBRD, ADB, UNCTAD, dan OECD.

Dalam pertemuan Paris Club tersebut delegasi Indonesia mempresentasikan persoalan ekonomi dan keuangan yang sangat serius yang masih dihadapi oleh Indonesia, serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai target-target program penyesuaian (*adjustment program*) dalam kerangka “*Extended*

*Fund Facility*” dengan IMF. Sementara itu, IMF mempresentasikan situasi ekonomi Indonesia serta program penyesuaian yang diadopsi dan diimplementasikan oleh Indonesia di bawah payung “*Extended Fund Facility*” dengan IMF yang telah disetujui oleh *the Executive Board of the Fund* pada tanggal 4 Februari 2000, dan diperpanjang pada tanggal 28 Januari 2002 yang akan berlaku hingga 31 Desember 2003. Arrangement ini mencakup komitmen Indonesia untuk melakukan program pembaharuan di bidang ekonomi dan keuangan. Selanjutnya perwakilan “*Participating Creditor Countries*” menyampaikan pentingnya Indonesia melanjutkan program penyesuaian/pembayaharuan tersebut. Dalam pertemuan ini, “*Participating Creditor Countries*” menyetujui untuk memberikan rescheduling utang kepada Indonesia, yang biasa disebut “Paris Club III”.

#### ***Debts Concerned***

Utang yang dijadwalkan kembali melalui Paris Club III ini mencakup:

- a) Kredit komersial yang dijamin oleh Pemerintah dari “*Participating Creditor Countries*” ataupun lembaga (penjamin) tertentu dari Pemerintah yang bersangkutan, yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia atau kepada Bank Indonesia, yang maturity original-nya lebih dari satu tahun, dan Credit Agreement ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 1997. (Keterangan: klasifikasi kredit komersial yang dijamin di sini mencakup utang melalui fasilitas kredit ekspor, dan dalam kerangka Terms Paris Club biasa disebut utang Non-ODA);
- b) Utang dari Pemerintah atau lembaga resmi tertentu yang berkenaan dari “*Participating Creditor Countries*”, yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia atau kepada Bank Indonesia, yang maturity original-nya lebih dari satu tahun, dan Loan Agreement telah ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 1997. (Keterangan: klasifikasi ini biasa disebut utang ODA);
- c) *Debt services* atas utang yang direschedule (*rescheduled debt*) melalui Paris Club I dan Paris Club II tidak *eligible* untuk direscheduling;

- d) Rescheduling tersebut tidak berlaku bagi negara kreditur yang selama masa konsolidasi (1 April 2002 – 31 Desember 2003), *debt services* yang jatuh tempo kurang dari 1 juta SDR.

### ***Terms of Consolidation***

Adapun *term of consolidation* Paris Club III ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk utang Non-ODA
- 100% cicilan dan bunga (tidak termasuk denda bunga keterlambatan/*late interest*), yang jatuh tempo antara 1 April 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 eligible untuk direscheduling atau refinancing;
  - 100% cicilan dan bunga (tidak termasuk denda bunga keterlambatan/*late interest*), yang jatuh tempo antara 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 eligible untuk direscheduling atau refinancing;
  - *The Participating creditor countries* pada prinsipnya menyetujui untuk mereschedule 100% bunga (tidak termasuk denda bunga keterlambatan/*late interest*) yang jatuh tempo antara 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, namun besarnya akan ditentukan oleh hasil proyeksi IMF mengenai neraca pembayaran Indonesia. Atas dasar proyeksi neraca pembayaran itu, setidaknya-tidaknya 50% bunga akan direschedule;
  - *Repayment* atas utang yang direschedule dilakukan secara progresif dari 1 Desember 2008 hingga 1 Juni 2021 dengan jadwal sebagai berikut:

2,00% pada 1 Desember 2008	2,10% pada 1 Juni 2009
2,20% pada 1 Desember 2009	2,31% pada 1 Juni 2010
2,42% pada 1 Desember 2010	2,53% pada 1 Juni 2011
2,66% pada 1 Desember 2011	2,79% pada 1 Juni 2012
2,92% pada 1 Desember 2012	3,06% pada 1 Juni 2013
3,21% pada 1 Desember 2013	3,37% pada 1 Juni 2014
3,53% pada 1 Desember 2014	3,70% pada 1 Juni 2015
3,88% pada 1 Desember 2015	4,07% pada 1 Juni 2016
4,26% pada 1 Desember 2016	4,47% pada 1 Juni 2017
4,69% pada 1 Desember 2017	4,91% pada 1 Juni 2018
5,15% pada 1 Desember 2018	5,40% pada 1 Juni 2019
5,66% pada 1 Desember 2019	5,94% pada 1 Juni 2020
6,23% pada 1 Desember 2020	6,53% pada 1 Juni 2021

b) Untuk utang ODA

- 100% cicilan dan bunga (tidak termasuk denda bunga keterlambatan/*late interest*), yang jatuh tempo antara 1 April 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 eligible untuk direscheduling atau refinancing;
- 100% cicilan dan bunga (tidak termasuk denda bunga keterlambatan/*late interest*), yang jatuh tempo antara 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 eligible untuk direscheduling atau refinancing;
- *The Participating creditor countries* pada prinsipnya menyetujui untuk mereschedule 100% bunga (tidak termasuk denda bunga keterlambatan/*late interest*) yang jatuh tempo antara 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, namun besarnya akan ditentukan oleh hasil proyeksi IMF mengenai neraca pembayaran Indonesia. Atas dasar proyeksi neraca pembayaran itu, setidaknya 50% bunga akan direschedule;
- *Repayment* atas utang yang direschedule semi-annual pro rata (*equal and successive semi annual installments*) dari 1 Desember 2013 hingga 1 Juni 2003.

***Rate of Interest***

Tingkat bunga akan ditentukan secara bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah dari masing-masing kreditur. Untuk utang ODA, tingkat bunga setidaknya selunak *original concessional rates*-nya.

***Debt Conversion***

Atas dasar *voluntary and bilateral basis*, Pemerintah dari negara kreditur atau institusi tertentu yang berkenaan dapat menjual atau menukarkan utang dalam kerangka *debt for nature, debt for aid, debt for equity swaps or other local currency debt swaps* atas:

- Seluruh utang ODA;
- Untuk utang Non-ODA hingga 20% dari outstanding credits per 31 Maret 2000 atau hingga 30 juta SDR (mana yang lebih tinggi).

Pemerintah Indonesia dan negara kreditur berkewajiban menyampaikan informasi kepada *the Chairman of the Group of Official Creditor Countries of the Republic of Indonesia* atas *swap agreements* sebelum *swap agreements* tersebut diimplementasikan; dimana *the Chairman* untuk selanjutnya akan menyampaikan informasi tersebut kepada negara kreditur yang lain. Informasi tersebut mencakup: *nature* dan tujuan, pihak yang terlibat, jumlah, tipe, dan nilai utang yang dikonversi, nilai jual kepada investor, dan *expenses* dari Pemerintah Indonesia.

Table 6  
Terms and Conditions Rescheduling Paris Club I, II, dan III

	PARIS CLUB I	PARIS CLUB II	PARIS CLUB III
▪ CONSOLIDATION PERIOD	AUGUST 6, 1998 – MARCH 31, 2000	APRIL 1, 2000 – MARCH 31, 2002	APRIL 1, 2002 – DECEMBER 31, 2003
▪ NO. OF MONTHS	20 months	24 months	21 months
▪ PAYMENTS RESCHEDULED	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL & INTEREST
▪ PERCENTAGE	100%	100%	PRINCIPAL : 100% INTEREST : 1/4 – 31/12/2002: 100% 1/1 – 31/12/2003: CONDITIONAL /* at least 50%
▪ DE MINIMIS AMOUNT	SDR 1 MILLION	SDR 1 MILLION	SDR 1 MILLION
▪ DATE OF SIGNATURE	September 23, 1998	April 13, 2000	April 12, 2002
▪ CUT-OFF DATE	JULY 1, 1997	JULY 1, 1997	JULY 1, 1997
▪ REPAYMENT PERIOD:			
▸ ODA	1-12-2004 to 1-6-2019	1-12-2008 to 1-6-2021	1-12-2013 to 1-6-2023
▸ NON-ODA	1-12-2002 to 1-6-2010	1-12-2004 to 1-6-2016	1-12-2008 to 1-6-2021
▪ GRACE:			
▸ ODA	6 years, 2 months	8 years, 8 months	11 years, 8 months
▸ NON-ODA	4 years, 2 months	4 years, 8 months	6 years, 8 months
▪ REPAYMENT:			
▸ ODA	14 years, 6 months	12 years, 6 months	12 years, 6 months
▸ NON-ODA	7 years, 6 months	11 years, 6 months	9 years, 6 months
▪ MATURITY:			
▸ ODA	20 years, 8 months	21 years, 2 months	23 years, 2 months
▸ NON-ODA	11 years, 8 months	16 years, 2 months	19 years, 2 months
▪ NO. OF CREDITOR COUNTRIES	16	17	18
▪ MAIN CREDITORS	Germany, UK, USA, France	Japan, Germany, Korea, UK, USA, France	Japan, Germany, USA, UK, France, Austria
<b>AMOUNT:</b>			
▪ PROJECTED	US\$ 2,382.0 million	US\$ 5,850.2 million	US\$ 5,515.1 million /#
▪ ACTUAL	US\$ 2,383.0 million	US\$ 5,363.0 million	US\$ 5,724.0 million
/* Depending on financing needs as agreed with the IMF. /# Estimated based on MoF external debt database.			

## THE PARIS CLUB GLOSSARY

**Active Agreement.** A Paris Club rescheduling agreement is said "active" until the date of the last repayment maturity expected by the agreement. Over this date, maturities expected by the agreement were, in theory, repaid.

**Agreed Minute.** Document signed by creditors and debtor setting forth the terms and conditions of the rescheduling; it has no binding legal force as the signatories "recommend" to their respective governments to conclude bilateral agreements in order to implement the Agreed Minute.

**Appropriate Market Rate.** An interest rate defined in a bilateral agreement implementing a Paris Club Agreed Minute, based upon standard interest rates of the currency considered, plus a management fee. This rate may be fixed or variable and does not include a country-risk premium.

**Arrears.** Unpaid amounts that fell (or will fall) due before the beginning of the consolidation period.

**Bilateral Agreement.** Agreement under international law between the debtor government and the government of one of the participating creditor governments implementing the Agreed Minute; the only elements not covered by the Agreed Minute are the moratorium interest rate and the reconciliation of the debts to be included in the Bilateral Agreement.

**Bilateral Deadline.** Date by which all bilateral agreements must be concluded; a deadline has been specified in the Agreed Minute since mid-1962.

**Blended Payments.** Repayment of rescheduled amounts in fixed or progressive annuities; no or very short grace periods; the scheme was developed for middle-income countries; it is also part of the repayment conditions governing the rescheduling of debts owed by the so-called "Trinidad-Countries". (see "[Trinidad-Terms](#)")

**Burden Sharing.** One of the basic Paris-Club principles; debt relief granted by one creditor shall not be used by the debtor to pay off another; burden sharing is at the root of the multilateral approach; it also determines the relationship between Paris-Club creditors and other categories of creditors, i.a. commercial banks.

**Commercial credits.** (i) credits granted by a bank or a supplier to a debtor country for importing goods and services. When these credits are guaranteed by the appropriate institution of a Paris Club creditor, they are included in the claims treated in the context of the Paris Club. (ii) Non-ODA credits are sometimes referred to as commercial credits.

**Completion point.** In the context of the HIPC initiative, the international community commits to provide sufficient assistance by the completion point for the country to

achieve debt sustainability.

**Concessional Treatment, Concessionality.** Concessionality can occur either through a cancellation of part of the claims, or through a rescheduling of the claims over a long period of time with an interest rate that is lower than the appropriate market rate. When a debt treatment results in a reduction of the net present value of the claims rescheduled, it includes concessionality.

**Conditionality.** Creditors' willingness to grant debt relief is tied to the debtor's commitment to adjustment and reform; the breathing space thus provided is to be used to finance the debtor's return to creditworthiness.(see "IMF-conditionality")

**Consolidation.** Synonym for "Rescheduling" or "Restructuring".(see "Rescheduling" and "Restructuring")

**Consolidation Period.** In Paris-Club practice, subject to debt relief are not the outstanding stock of debt (see "stock of debt"), but arrears as of a certain date and maturities falling due within a given period, this period being generally co-terminous with the duration of an adjustment programme supported by the IMF. (see "IMF-Conditionality")

**Current Maturity.** Principal and interest payment falling due within the consolidation period.

**Cut-off date.** The date of the conclusion of the credit contract or any other financial arrangement giving rise to payment obligations to foreign creditors;only credits or arrangements concluded prior to the cut-off date are subject to rescheduling (see "pre-cut-off date debt"); creditors generally refuse to move the cut-off date forward in a successive rescheduling so as to protect new lending. (see "post-cut-off date debt")

**Debt reduction, DR.** in the context of a concessional treatment, creditors may usually choose among a number of options to provide the required debt reduction in net present value. When the creditor chooses the "DR" option, the net present value reduction is achieved through a cancellation of part of the claims.

**Debt service reduction, DSR.** In the context of a concessional treatment, creditors may usually choose among a number of options to provide the required debt reduction in net present value. When the creditor chooses the "DSR" option, the net present value reduction is achieved through a rescheduling of the claims at an interest rate lower than the appropriate market rate.

**Debt Swap.** On a voluntary basis, creditors can offer two types of swaps: - debt-for-equity swaps (conversion of debts into equity) - debt-for-aid swaps or debt-for-nature swaps (conversion of debts into local currency to be used for the financing of aid projects) The debt-swap option is available for low-income countries (see "Toronto Terms") and lower-middle income countries.

**Decision point.** In the context of the HIPC initiative, at the decision point the Executive Boards of the IMF and World Bank formally decide on a country's eligibility, and the international community commits to provide sufficient assistance by the completion point for the country to achieve debt sustainability

calculated at the decision point.

**Default.** Cessation of debt service. (see "Imminent Default")

**Deferral.** A debt treatment may defer some debt due immediately or in the near future to a later date. When a new long-term payment profile is defined, the treatment applied is not a deferral, but a reprofiling or a rescheduling.

**De-Minimis.** Threshold determining whether a creditor is a participating creditor or an observer; de-minimis creditors are those creditors whose claims subject to rescheduling do not exceed 1 Mio SDR; amounts due to these creditors have to be paid at due date; payments in arrears are to be paid up to deadline usually fixed three to six months after the signing of the Agreed Minute; for low-income countries the threshold is usually fixed at 500,000 SDR, or, in extreme cases, at 250,000 SDR. De-minimis creditors do not sign the Agreed Minute.

**Down Payment.** Debts not subject to rescheduling and payable at due date; down payments may represent either a certain percentage or a specific category of debts, for example contractual interest; the severely constrained debt service capacity of the majority of debtors has led creditors to respond to their need for comprehensive debt relief and hence to include 100 percent of both principal and interest.

**Eligible debt.** Debt that may be treated in the context of a Paris Club agreement (see "debt treated" for details)

**Equal Treatment.** Debt relief is meaningful only if it helps finance the debtor's policy of reform and adjustment; it is therefore imperative that all creditors provide relief in respect of debts owed to them; creditors attach the utmost importance to the debtor not using debt alleviation to pay off other creditors or, from a Paris Club perspective, other groups of creditors.

**Extended Arrangement.** Credit arrangement with the IMF involving the use of the Fund's resources in the upper credit tranches; Extended Arrangements usually have a term of three to four years; yearly tranches are subject to the completion of reviews, i.e. the attainment of targets agreed under the arrangement.

**Extended Fund Facility.** see "Extended Arrangement"

**Exit Rescheduling.** Once and for all rescheduling of the stock of outstanding foreign debt; up to now Paris-Club creditors have rescheduled the stock of a country's outstanding debt only in the case of Poland and Egypt; exit reschedulings differ from standard reschedulings in that the latter are limited to arrears and debt service obligations falling due within the consolidation period; under the Toronto Terms, exit reschedulings may be granted after a three-year waiting period subject to the debtor's satisfactory performance under Paris-Club agreed Minutes and IMF-supported adjusted programmes. (see "stock of debt")

**Flow treatment.** A standard Paris Club agreement provides a way of tiding a debtor country through temporary balance of payments difficulties during a given period of time. This is referred to as a flow treatment, as opposed to a stock

treatment.

**Goodwill Clause.** Paris-Club creditors' willingness to consider the matter of a debtor's debt servicing obligations falling due after the expiration of the consolidation period under a previous rescheduling agreement; this willingness is conditional upon all the bilateral agreements under a previous Agreed Minute having been signed and implemented and the debtor continuing to have an appropriate arrangement with the IMF in the upper credit tranches.

**Grace Period.** Period during which the debtor pays moratorium interest only and does not amortise his debt. Grace periods range from four to six years for middle-income countries, are limited to eight years under the Houston Terms granted to lower-middle-income countries; there are no grace periods under the blended-payments scheme; grace periods under the Trinidad-Terms range from 0 (debt service reduction) to six years (debt reduction). (see "[Trinidad-Terms](#)")

**IMF-Conditionality.** Official creditors refuse to grant debt relief unless the debtor country is committed to implement an economic reform programme supported by the IMF. (see "[conditionality](#)")

**IDA-Only Countries.** Countries not qualifying for ordinary World-Bank lending due to impaired creditworthiness; IDA resources have long repayment periods (40 years and carry a concessional rate of interest 0.75 percent p.a.); IDA-only-countries are eligible for a concessional treatment of their debt under the Toronto Terms. (see "[Toronto Terms](#)")

**Imminent Default.** Acute balance-of-payment or budgetary constraint preventing the debtor from servicing his foreign debt as contractually agreed; Paris Club creditors only grant debt relief if the debtor, usually in the context of an IMF-supported adjustment programme, provides sufficient evidence of being in an imminent-default situation.

**Interest Capitalization.** Contractual interest is capitalised as at the date of maturity and included in the scope of the rescheduling; unlike commercial banks, Paris-Club creditors generally accept to reschedule interest if warranted by a debtor's perceived debt service capacity; interest capitalization causes the stock of debt to increase, a particularly worrisome phenomenon if interest is rescheduled in successive reschedulings.

**Late Interest.** Late interest charges accrue between the contractual date of principal and interest due and not paid and a date to be fixed in the bilateral agreements concluded in the implementation of a Paris-Club Agreed Minute; the interest rate applying is usually that agreed upon in the original contract; however, some creditors apply the moratorium interest rate not only to future maturities, but also to payment obligations in arrears. (see "[moratorium interest](#)")

**LMIC.** lower-middle-income countries.

**LMIC-Terms.** Following a recommendation adopted at the Houston-Summit of 1990, the repayment periods relating to rescheduling agreements concluded with lower-middle-income countries were extended  
- to 15 years with 8 years of grace for commercial credits,

- to 20 years with 10 years of grace for official-Development-Assistance loans (ODA-credits; see "ODA-loans")

In addition, creditors agreed to swap, on a voluntary basis, up to 10 percent or \$ 10 Mio US of the rescheduled commercial debts, up to 100 percent of rescheduled ODA-loans Eligibility to LMIC-Terms is subject to the following criteria:

- per-capita income not exceeding the ceiling established by the World Bank for "blended-countries" (at present \$ 1,235 US),  
- a ratio of Paris-Club debt to commercial bank debt of 1.5,  
- indebtedness indicators characterised by:

- a ratio debt/GNP of at least 50 percent;
- a ratio debt/exports of at least 275 percent,
- a scheduled debt service ratio of at least 30 percent

The requirements for classifying a debtor as a lower-middle-income country are fulfilled if two out of three criteria are met. As far as the indebtedness indicators are concerned, a country qualifies if it meets two out of three of the indicators listed above.

**Maturity Period.** Sum of the grace and the repayment periods.

**Moratorium Interest.** Interest accruing on rescheduled amounts; the moratorium interest rate is agreed upon in the bilateral agreement implementing the Agreed Minute; this agreement is based on the appropriate market rate reflecting the cost of funding to creditor governments or their appropriate institutions; the moratorium interest rate relating to ODA-loans is concessional and generally conforms to the concessional rate agreed upon in the original loan agreements.

**Moral Hazard.** Incentive to the debtors servicing their debts without recourse to debt rescheduling to default on their obligations in order to benefit from debt relief; this incentive is particularly strong, if the terms available include elements of concessionality, such as debt and debt service reduction.

**MYRA.** "Multiyear Rescheduling Agreement"; rescheduling agreements providing for consolidation periods of several years; in order to safeguard the principle of IMF-conditionality (see: IMF-Conditionality), the activation of periods exceeding the duration of the arrangement concluded with the IMF is conditional on the debtor having successfully implemented such an arrangement and having concluded a successor arrangement in support of his ongoing reform efforts.

**Multilaterality.** Treatment of a country's debt problems in a multilateral rather than in a bilateral forum. (See "Equal Treatment")

**Net-Present-Value.** Stream of payments due from a debtor and discounted on the basis of prevailing market interest rates.

**Observers.** Observers from international financial institutions or who are members of the Paris Club, but with no claims concerned by the debt treatment (de minimis creditors, creditors with only short term or post-cutoff-date claims,

etc.), may attend a negotiation session. They do not sign the Agreed Minute, but are referred to in it.

**ODA-Loans.** Official-Development loans; subject to rescheduling are commercial as well as ODA-Loans; ODA-Loans are repayable over 20 years with 10 years of grace (lower-middle-income countries) or over 30 years with 12 years of grace (low-income countries); the moratorium interest rate is fixed on the basis of the concessional rate related to the original loan agreement.

**Official creditor.** This covers a) official bilateral creditors (governments or their appropriate institutions), including Paris Club members ; b) multilateral creditors (international institutions such as the IMF, the World Bank or regional development banks).

**Participating Creditors.** Representatives of the creditor governments signing the Agreed Minute which defines the terms of rescheduling.

**Post-Cut-Off-Date-Debt.** Debts contracted after the cut-off date are not subject to rescheduling and have to be paid at due date; creditors occasionally agree to postpone the clearance of post-cut-off-date arrears or of the payment of post-cut-off-date maturities if the debt service capacity prevents the debtor from making the corresponding payments.

**Pre-Cut-off-Date-Debt.** Debts contracted before the cut-off date and hence subject to rescheduling. (see "cut-off date")

**PRD.** "Previously Rescheduled Debt" or payment obligations relating to bilateral agreements concluded for the implementation of previous Agreed Minutes; in response to the deterioration of the balance of payments of an increasing number of debtors, Paris-Club creditors are, in general, agreeable to include PRD in the scope of the rescheduling.

**Private Sector.** Debts owed by private sector debtors are reschedulable only to the extent to which the counterpart in local currency of the amount owed has been deposited at the Central Bank of the debtor country or at other banks authorised for foreign exchange transactions; the government of the debtor country is responsible to the creditor if it fails to transfer the amounts deposited due to lack of foreign exchange; in countries where private debtors have unrestricted access to foreign exchange, the scope of the rescheduling is generally limited to debts owed by public sector debtors.

**Public Sector.** Public sector debtors are generally the government of the debtor country including agencies and institutions the status of state-owned-enterprises is ambiguous; some debtors accept responsibility for the debts of enterprises in which the government has a majority participation (Mexico); others decline any responsibility for such debts and classify them as private sector debts (Brazil).

**Pull-Back-Clause.** Clause in the Agreed Minute declaring the rescheduling as null and void if the debtor fails to meet certain specified conditions, such as making an overdue non-consolidated payment or completing reviews under IMF-arrangements.

**Reconsolidation.** Inclusion of debt service obligations arising from a previous rescheduling agreement in the scope of an Agreed Minute consolidating maturity-falling due after the expiration of the consolidation period under such an agreement. (see "PRD")

**Refinancing.** Creditor countries may choose to apply the terms of a Paris Club agreement either through a refinancing (they make a new loan that is used to repay the existing debt) or through a change of the terms and conditions of the existing debt (rescheduling).

**Reprofiling.** In a Paris Club agreement, part of the debt may be reprofiled over a few years, instead of a long term period of time. The duration of a reprofiling is an intermediate between a deferral and a long term rescheduling.

**Rights Accumulation Programme (RAP).** Arrangement in the upper credit tranches in support of a debtor's macroeconomic adjustment programme; under a RAP, the debtor is not entitled to the use of IMF-resources as long as payment arrears to the IMF are unsettled; drawing rights acquired are offset against outstanding arrears; Paris-Club creditors generally agree to accept RAP's as the basis for providing debt relief. (see "IMF-conditionality")

**Repayment Period.** Period during which rescheduled amounts due are to be repaid; the repayment period for middle-income countries is 10 years with a four to six year grace period, 15 years for lower-middle income countries with eight years of grace, 23 years for low-income countries with either six years of grace (option: debt reduction) or no grace period (option: debt service reduction)

**Restructuring.** Synonym for rescheduling.

**Rescheduling.** Permitting the debtor to effect payment at a date subsequent to the maturity date provided for in the supplier or buyer contract; in technical terms, creditors signatories to an Agreed Minute either:

- refinance the debts rescheduled by placing at the disposal of the debtor new funds according to the existing payment schedules; these funds are to be repaid according to the repayment terms set out in the Agreed Minute
- reschedule the corresponding amounts.

**Special Account.** Establishment of an account by the debtor with the Central Bank of one of the creditor countries. Under the terms of an Agreed Minute, the debtor commits itself to deposit monthly payments. The total amounts deposited during the consolidation period correspond to total debt service obligations due under bilateral agreements concluded in implementing a Paris-Club Agreed Minute. While the amounts paid into the Special Account remain part of the debtor's foreign exchange reserves, he is committed not to use them for any purpose other than for making payments to creditors until all the obligations falling due during the consolidation period have been made; creditors insist on the establishment of a Special Account in cases where a debtor's track record in terms of meeting payment obligations and implementing arrangements with the IMF has been less than satisfactory.

**Standard Terms.** Rescheduling terms applicable to middle-income countries; standard terms are non-consolidated, i.e. they do not reduce the net-present value of the amounts rescheduled; the repayment period does not exceed 10 years with the grace period ranging from four to six years.

**Stock of Debt.** Total debt disbursed and outstanding; under Paris-Club terms, only debt servicing obligations falling due within a given consolidation period are rescheduled; the Agreed Minutes concluded with Poland and Egypt in 1991 exceptionally provided for the reduction and rescheduling of these countries' outstanding stock of debt; Trinidad-Terms available to low-income countries tie a stock-of-debt treatment to a three-year waiting period during which the debtor needs to establish a positive track record with respect to implementing rescheduling agreements and arrangements concluded with the IMF

**Stock treatment.** As opposed to standard flow treatments, some Paris Club treatments apply not only to the payments falling due in a particular period of time, but to the whole stock of debt from which those payments fall due. The intention of any agreement which deals with the stock of debt in this way is to provide a country with a final treatment by the Paris Club called an exit rescheduling.

**Terms of reference.** When there are only a few creditors concerned in a debt treatment, the Paris Club agreement is not an Agreed Minute, but "terms of reference". The terms of the treatment are defined through an exchange of letters between the President of the Paris Club and the government of the debtor country.

**Topping-up.** In a subsequent debt reduction, granting more debt reduction on debt the Paris Club previously reduced to provide even further debt relief (e.g., when increasing the cancellation level from 33.33% of Toronto terms to 67% of Naples terms).

**Toronto Terms.** Toronto-Terms were introduced in the fall of 1988 following a recommendation adopted by the Toronto-summit; creditors agreed to reduce the net-present-value of the debts rescheduled by 33 percent; creditors had the choice between the options debt and debt service reduction; due to internal legal and budgetary constraints, the United States were unable to join the consensus and hence permitted to reschedule the debt of Toronto-debtors over a long period (25 years with a grace period of 14 years); this called long-term option does not contain an element of concessionality Only countries classified by the World Bank as IDA-only countries qualified as Toronto-countries Toronto-Terms have been superseded in December of 1991 by the Enhanced Toronto-Terms or Trinidad-Terms (see "Trinidad-Terms")

**Trinidad Terms.** Trinidad-Terms or Enhanced Toronto-Terms superseded the Toronto-Terms by increasing the level of concessionality from 33 percent to 50 percent. The repayment period for the remaining debts were lengthened from 15 (Toronto-Terms) to 23 years with the grace period depending upon the option chosen: six years of grace under the debt reduction, no grace period under the debt service reduction option; at the request of the United States, the so-called long-term option (see "Toronto-Terms") was retained with the grace period lengthened from 14 to 16 years Considering the grant element inherent in ODA-

loans, ODA-debt-servicing obligations are rescheduled over 30 years with 20 years of grace. In addition, creditors agree to consider the matter of the debtor's stock of debt if, after three years following the signing of the Agreed Minute, the debtor has met all payments and successfully implemented the economic programmes supported by the IMF. Like Toronto-Terms, Trinidad-Terms applicable to low-income countries only.

Source: Paris Club, IMF, UNCTAD, UNITAR